



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Thamrin S Bin Tahir Dg. Sikki Collong**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 35tahun /02 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Manunggal 22 RT 005/ RW 006 Kelurahan Maccini
Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj. tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj. tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THAMRIN S Bin TAHIR DG. SIKKI COLLONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THAMRIN S Bin TAHIR DG. SIKKI COLLONG dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handphone merk VIVO Y81 warna hitam;
dikembalikan kepada yang berhak : ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG;
 - Handphone merk XIAOMI NOTE 4X warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH;
 - Handphone merk XIAOMI NOTE 5A warna gold
dikembalikan kepada yang berhak : DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa THAMRIN S. Bin TAHIR DG. SIKKI COLLONG pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Suryani Jln. A. Pettarani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan para saksi yaitu : saksi ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG, saksi ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, saksi MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, saksi ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, saksi ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, saksi MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, saksi REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP dan saksi DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI, selanjutnya terdakwa dengan berpura-pura sebagai pencari bakat dalam permainan futsal dari kota Makassar dan menawarkan tempat penginapan kepada para saksi agar tidak jauh pulang pergi dari rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita para saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan setelah para saksi selesai bertanding terdakwa kembali menawarkan tempat penginapan kepada para saksi, dan karena para saksi akan bertanding kembali pada malam harinya sehingga para saksi menerima ajakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan para saksi berangkat menuju ke tempat Penginapan Suryani di Jln. A. Pettarani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan terdakwa menyewa beberapa kamar untuk para saksi untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat para saksi hendak melaksanakan sholat Jum'at terdakwa menyuruh para saksi untuk mengumpulkan semua handphone agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jum'at, sehingga saksi MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK mengumpulkan semua handphone para saksi di dalam sebuah tas yaitu :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Handphone merk VIVO Y81 warna hitam imei 1 : 867858046362631, imei 2 : 867858046362623 milik saksi ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG;
- o Handphone merk XIAOMI NOTE 4X warna silver imei 1 : 86714037024098, imei 2 : 867143037524097 milik saksi ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR;
- o Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver imei 1 : 869269023031660, imei 2 : 86929023031678 milik saksi MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS;
- o Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver milik saksi ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH;
- o Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 5 warna silver imei 1 : 868561039992799, imei 2 : 99001149504639 milik saksi ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN;
- o Handphone merk SAMSUNG Y2 PRIME warna silver milik saksi MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK;
- o Handphone merk VIVO Y91C warna hitam milik saksi REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP;
- o Handphone merk XIAOMI NOTE 5A warna gold imei 1 : 1867143037024098, imei 2 : 867143037524097 milik saksi DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;

Selanjutnya terdakwa menyuruh untuk dititipkan kepada pemilik penginapan yaitu saksi Hj. TUO Binti TUNRENG, kemudian terdakwa bersama para saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'at;

- Bahwa setelah terdakwa dan para saksi selesai melaksanakan sholat Jum'at, terdakwa selanjutnya mengajak para saksi ke sebuah warung yang terletak tidak jauh dari lapangan futsal untuk makan, dan pada saat para saksi sedang menunggu makanan yang telah dipesan, terdakwa kemudian meminjam sebuah motor merk HONDA BEAT warna putih motif biru dengan nomor polisi DW 2133 ES milik saksi ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH selanjutnya terdakwa meninggalkan para saksi di warung makan menuju tempat penginapan Suryani;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di penginapan Suryani, terdakwa kemudian menanyakan kepada pemilik penginapan yaitu saksi Hj. TUO Binti TUNRENG dengan mengatakan "mana kunci kamar" sehingga saksi menunjukkan tempat tersimpannya kunci kamar dan tas yang berisikan 8 (delapan) unit handphone milik para saksi, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kamar tersebut dan tanpa izin dari pemilik yang berhak terdakwa mengambil tas yang berisikan 8 (delapan) unit handphone milik para saksi kemudian mengambil tas milik terdakwa sendiri lalu menyimpan kunci kamar dan kunci motor yang terdakwa pinjam di atas sebuah meja lalu terdakwa meninggalkan tempat penginapan tersebut dengan membawa serta tas yang berisikan 8 (delapan) unit handphone milik para saksi dengan mengendarai ojek;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian yaitu : saksi ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG kurang lebih sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR kurang lebih sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH kurang lebih sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN kurang lebih sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK kurang lebih sekitar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa THAMRIN S. Bin DG. SIKKI COLLONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Asri Bin Andi Pangeran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, yang terjadi di Penginapan Suryani Jln. A. Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
 - Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yakni tinggi sekitar 160 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal dan terdapat tanda lahir (tahi lalat) di pipi sebelah kanan dan agak pincang saat berjalan.
 - Bahwa Saksi korban mengenalinya dimana orang tersebutlah yang dicurigai telah mengambil HP saya dan HP teman korban yang sebanyak 7 (tujuh) buah, jadi totalnya 8 (delapan) buah dengan HP Saksi / korban
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karna sebelumnya Saksi / korban bersama dengan pelaku berada di Penginapan Suryani kemudian pelaku meminta Saksi / korban berteman untuk menitip HP kami kepada pemilik penginapan Suryani sehingga HP saya dan HP teman nya dikumpul dalam sebuah tas kemudian disimpan atau dititip di petugas penginapan selanjutnya kami berteman bersama dengan pelaku ke masjid untuk melaksanakan Shalat Jumat setelah itu kami makan siang namun setelah makan siang pelaku meminjam motor teman Saksi / korban dengan alasan ingin membeli vitamin namun sekitar setengah jam pelaku tidak kembali sehingga teman saksi Lel.ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN dan Lelaki MUH. ASRAF kembali ke penginapan Suryani dan setelah sampai di penginapan kami meminta HP yang dititip kepada pemilik penginapan namun pemilik penginapan mengatakan bahwa HP yang saudara titip telah diambil oleh pelaku bersama dengan tasnya
 - Bahwa adapun HP yang diambil oleh pelaku sebanyak 8 (Delapan) unit termasuk HP milik Saksi / korban
 - Bahwa adapun HP yang dicuri yakni 1 (Satu) buah HP milik Saksi / korban dengan merk VIVO Y81 warna hitam dengan IMEI 1 : 867858046362631, IMEI 2 : 867858046362623 dan 7 (Tujuh) buah HP milik teman saya yakni : HP merk XIOMI Redmi 5A dengan Nomor IMEI : 869269023031660, HP merk XIOMI 4X Nomor IMEI : 869435028738688, HP XIOMI Note 5A Nomor IMEI :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86714037024098, HP merk XIOMI Note 5 nomor IMEI : 868561039992799, Samsung J2 Prime, Vivo Y91C, XIOMI Redmi 5A, VIVO Y81.

- Bahwa adapun HP tersebut sebelumnya disimpan atau dititip pada pemilik penginapan Suryani pada saat ingin melaksanakan Shalat Jumat.
- Bahwa adapun caranya yakni pelaku mendatangi penginapan Suryani dan kemudian meminta HP yang sebelumnya kami titip kepada pemilik penginapan dengan alasan bahwa pelaku ingin mengambilkan HP anggotanya sehingga pemilik penginapan menyerahkan kesemua HP tersebut sebanyak 8 (Delapan) buah kepada pelaku.
- Bahwa sebelum terjadi pencurian HP tersebut Saksi / korban diajak oleh pelaku untuk Shalat Jumat kemudian setelah shalat jumat Saksi / korban menuju ke samping stadion untuk makan siang dengan pelaku setelah makan siang pelaku keluar dengan menggunakan salah satu motor teman Saksi korban sehingga sewaktu HP kami di ambil pelaku kami berada di tempat makan
- Bahwa Saksi korban mengetahui nanti pada saat Saksi / korban berteman pulang ke penginapan dan berniat mengambil HP yang dititip pada pemilik penginapan namun pada saat Saksi / korban meminta HP tersebut, pemilik penginapan menyampaikan kepada Saksi / korban bahwa HP yang telah kami titip diambil oleh pelaku.
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi/ korban masih mengenali Handphone tersebut adalah Handphone miliknya yang telah dicuri dipenginapan Suryani oleh seseorang yang baru sekarang saya ketahui bernama Lk. THAMRIN
- Bahwa adapun korban yang handphonenya dicuri oleh Terdakwa yaitu Saksi sendiri, ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP dan DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Almihzal Mansur Als Mamat Bin Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Penginapan Suryani jalan A.P. Pettarani, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian HP miliknya dan HP teman saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan diperlihatkan oleh penyidik barulah saksi mengetahui jika pelaku tersebut bernama Lel.THAMRIN
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Lel.THAMRIN saat dirinya mengaku bahwa ia merupakan pencari bakat pemain futsal dan saat itu ia hanya memperlihatkan nama akun Facebooknya yang bernama "SIKKI COLLONG", namun kepadanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya. Adapun HP tersebut kami kumpulkan ke dalam 1 (satu) buah Tas milik teman (Lel.FITO) kemudian dititipkan kepada pemilik Penginapan, karena saat itu Lel.THAMRIN tersebut yang menyuruh kami mengumpulkan HP tersebut karena menurutnya untuk tidak mengganggu pelaksanaan ibadah Shalat Jumat
- Bahwa saat itu awalnya Lel.THAMRIN menyuruh saksi dan teman saksi mengumpulkan seluruh HP karena menurutnya agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jumat, sehingga salah seorang teman saksi bernama Lel.FITO mengumpul 8 (delapan) unit Hp saksi dan teman saksi kemudian dimasukkan ke dalam tas nya selanjutnya dititipkan ke Pemilik Penginapan, setelah itu saksi dan teman saksi serta Lel.THAMRIN pergi melaksanakan shalat jumat dan setelah pulang dari shalat jumat, Lel.THAMRIN menyuruh saksi dan teman saksi untuk makan, sehingga saksi dan teman saksi pergi ke sebuah warung bersama Lel.THAMRIN dan tak lama kemudian Lel.THAMRIN meminjam motor milik teman saksi dengan alasan Lel.THAMRIN ingin membeli makanan di tempat lain, sehingga Lel.THAMRIN menggunakan motor teman saksi, dan saat saksi dan teman saksi selesai makan namun Lel.THAMRIN belum kembali ke warung tempat kami makan sehingga 2 (dua) orang teman saksi menuju ke tempat penginapan untuk mengambil HP yang telah dititipkan, namun tak lama kemudian 2 (dua) orang teman saksi tersebut kembali dan mengatakan jika Tas yang berisi 8 (delapan) unit HP tersebut telah di ambil oleh Lel.THAMRIN, dan teman saksi tersebut mengatakan jika motor teman saksi yang dipinjam berada di penginapan namun tidak menemukan Lel.THAMRIN, sehingga Saksi dan teman Saksi kembali ke penginapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menanyakan HP Saksi dan teman Saksi kepada pemilik penginapan namun menurut pemilik penginapan mengatakan jika HP Saksi dan teman saksi tersebut diambil oleh pelaku (Lel.THAMRIN) yang bersama rombongan kami, dengan beralasan jika dirinya yang di utus untuk mengambil HP tersebut.

- Bahwa saat saksi bersama teman saksi datang ke tempat penginapan kemudian menanyakan ke pemilik tempat penginapan saat dititipkannya keseluruhan HP tersebut, namun saat itu pemilik HP tersebut mengatakan jika keseluruhan HP tersebut telah di ambil oleh pelaku yang ikut dalam rombongan tim saksi (Lel.THAMRIN) dengan mengatakan jika dirinya yang diutus untuk mengambil HP keseluruhan tersebut
- Bahwa saat kejadian diambilnya HP tersebut saat itu saksi dan teman saksi berada di sebuah warung makan tempat bersama dengan Lel.THAMRIN namun saat itu Lel.THAMRIN pergi dengan beralasan jika dirinya ingin membeli makanan di warung lain dengan meminjam motor teman saksi namun ternyata Lel.THAMRIN kembali ke penginapan dan mengambil 8 (delapan) unit Hp milik Lel.ANDI ASRI, milik saksi dan 6 (enam) orang teman saksi
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) unit Handphone yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan HP milik teman saksi, yang diantara salah satunya adalah HP milik saksi yang telah di curi oleh Lel.THAMRIN
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) namun saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami teman saksi yang menjadi korban pencurian
- Bahwa adapun korban yang handphonenya dicuri oleh Terdakwa yaitu Saksi sendiri, ANDI ASRI Bin ANDI PANGE, MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP dan DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat diperiksa sehubungan yaitu karena Terdakwa telah melakukan pencurian Handphne dan sekarang ini Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 13.30 wita bertempat di Penginapan Suryani Jln. A.P Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
 - Bbaha Terdakwa tidak tahu siapa-siapa nama pemilik Handphone tersebut, yang jelasnya pemilik Handphone yang telah saya curi , adalah milik orang / tamu yang menginap di Penginapan Suryani saat itu , dan mereka adalah pemain Futsal yang bertanding di Kab. Sinjai
 - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sebanyak 8 (delapan) buah handphone yang telah saya curi adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu maupun yang menyuruh Terdakwa mengambil handphone tersebut, tetapi hal itu Terdakwa lakukan karena kehendak Terdakwa sendiri
 - Bahwa dari ke 8 (delapan) handphone yang telah Terdakwa curi tersebut 3 (tiga diantaranya telah saya jual), sedangkan 5 (lima) unit masih berada di kekuasaan Terdakwa dan belum sempat terjual
 - Bahwa Adapun ciri-ciri ke 3 (tiga) Handhone yang telah Terdakwa jual yaitu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru
- Sedangkan 5 (lima) unit Handphone yang masih ada pad Terdakwa dan belum terjual namun telah diamankan oleh kepolisian dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga handphone tersebut telah Terdakwa jual kepada salah seorang sopir di kab. Bulukumba yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana handphone itu Terdakwa jual sesaat setelah Terdakwa mengambilnya karena setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke Makassar melalui Kab. Bulukumba.
- Bahwa ketiga handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa habiskan , sebagian Terdakwa gunakan membayar utang dan sisanya Terdakwa gunakan belanja sehari-hari.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan beberapa pemain futsal dari berbagai daerah kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada salah satu Tim Futsal yang berasal dari Kab. Bone, saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang yang mencari bakat dalam hal permainan futsal selanjutnya Terdakwa mengajak 1 (satu) tim tersebut untuk mencari penginapan agar mereka tidak pulang balik ke Kab. Bone, maka dari itu Terdakwa membawanya ke Penginapan Suryani di Jln. A.P. Pettarani Kab. Sinjai dan Terdakwa yang bersedia untuk membayar sewa penginapannya, dengan demikian maka Terdakwa langsung membukakan 3 kamar dengan sewa Rp.210.000 (dua ratus sepuluh rupiah) selanjutnya sekitar pada pukul 12.00 wita , kami sepakat untuk sama-sama pergi melaksanakan Sholat Jumat, dan sebelum berangkat kemesjid Terdakwa mengarahkan kepada para korban agar Handphonenya dikumpul atau disatukan dalam tas, lalu menyuruhnya untuk dititip ke pemilik penginapan, dengan demikian maka para korban mengumpulkan handphonenya masing-masing lalu disatukan dalam tas kemudian dititip ke salah seorang perempuan yang merupakan pemilik Penginapan, selanjutnya kami pergi sholat jumat, dan setelah sholat jumat Terdakwa mengajaknya pergi makan disalah satu warung makan dekat stadion, lalu setelah diwarung makan para korban memesan sesuai keinginannya dan Terdakwa yang bersedia membayarnya , pada saat itu Terdakwa tidak makan ditempat itu dengan alasan akan makan diluar , oleh karena itu Terdakwa meminjam motor dari salah seorang korban lalu berpura-pura akan mencari makanan ditempat lain, dan setelah motornya dipinjamkan ke Terdakwa maka Terdakwa tidak pergi mencari makanan, akan tetapi Terdakwa langsung ke penginapan lalu meminta tas yang berisikan handphone

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah titip sebelumnya oleh korban, dan oleh karena pemilik penginapan mengetahui jika Terdakwa adalah teman-teman korban maka pemilik penginapan langsung menunjukkan letak tas tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan handphone tersebut diatas meja, lalu Terdakwa meninggalkan tempat dengan naik ojek yang memang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, sedangkan motor korban yang Terdakwa pakai ketempat itu Terdakwa titip di pemilik penginapan, setelah itu Terdakwa diantar oleh tukang ojek ke daerah Bikeru lalu naik angkot ke Kab. Bulukumba, dan setelah di Kab. Bulukumba saya naik mobil Avanza ke Makassar, dan disitulah saya jual 3 (tiga) unit handphone kesopir tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali 5 (lima) unit HP yang diperlihatkan oleh penyidik dimana seluruh Handphone tersebut adalah handphone yang telah Terdakwa ambil di penginapan Suryani, dan 3 (tiga) unit diantaranya telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone merk VIVO Y81 warna hitam;
- Handphone merk XIAOMI NOTE 4X warna silver
- Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
- Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
- Handphone merk XIAOMI NOTE 5A warna gold

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 13.30 wita bertempat di Penginapan Suryani Jln. A.P Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa telah mengambil Handphone milik korban / tamu di Penginapan Suryani yaitu ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG, ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, MALFITO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH.

AJIP dan DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sebanyak 8 (delapan) buah handphone yang telah saya curi adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru

- Bahwa dari ke 8 (delapan) handphone yang telah Terdakwa curi tersebut 3 (tiga diantaranya telah Terdakwa jual), sedangkan 5 (lima) unit masih berada di kekuasaan Terdakwa dan belum sempat terjual;

- Bahwa Adapun ciri-ciri ke 3 (tiga) Handhone yang telah Terdakwa jual yaitu

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru

Sedangkan 5 (lima) unit Handphone yang masih ada pada Terdakwa dan belum terjual namun telah diamankan oleh kepolisian dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold

- Bahwa ketiga handphone tersebut telah Terdakwa jual kepada salah seorang sopir di kab. Bulukumba yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana handphone itu Terdakwa jual sesaat setelah Terdakwa mengambilnya karena setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke Makassar melalui Kab. Bulukumba.

- Bahwa ketiga handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa habiskan ,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian Terdakwa gunakan membayar utang dan sisanya Terdakwa gunakan belanja sehari-hari.

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu maupun yang menyuruh Terdakwa mengambil handphone tersebut, tetapi hal itu Terdakwa lakukan karena kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan beberapa pemain futsal dari berbagai daerah kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada salah satu Tim Futsal yang berasal dari Kab. Bone, saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang yang mencari bakat dalam hal permainan futsal selanjutnya Terdakwa mengajak 1 (satu) tim tersebut untuk mencari penginapan agar mereka tidak pulang balik ke Kab. Bone, maka dari itu Terdakwa membawanya ke Penginapan Suryani di Jln. A.P. Pettarani Kab. Sinjai dan Terdakwa yang bersedia untuk membayar sewa penginapannya, dengan demikian maka Terdakwa langsung membukakan 3 kamar dengan sewa Rp.210.000 (dua ratus sepuluh rupiah) selanjutnya sekitar pada pukul 12.00 wita , kami sepakat untuk sama-sama pergi melaksanakan Sholat Jumat, dan sebelum berangkat kemesjid Terdakwa mengarahkan kepada para korban agar Handphonenya dikumpul atau disatukan dalam tas, lalu menyuruhnya untuk dititip ke pemilik penginapan, dengan demikian maka para korban mengumpulkan handphonenya masing-masing lalu disatukan dalam tas kemudian dititip ke salah seorang perempuan yang merupakan pemilik Penginapan, selanjutnya kami pergi sholat jumat, dan setelah sholat jumat Terdakwa mengajaknya pergi makan disalah satu warung makan dekat stadion, lalu setelah diwarung makan para korban memesan sesuai keinginannya dan Terdakwa yang bersedia membayarnya , pada saat itu Terdakwa tidak makan ditempat itu dengan alasan akan makan diluar , oleh karena itu Terdakwa meminjam motor dari salah seorang korban lalu berpura-pura akan mencari makanan ditempat lain, dan setelah motornya dipinjamkan ke Terdakwa maka Terdakwa tidak pergi mencari makanan, akan tetapi Terdakwa langsung ke penginapan lalu meminta tas yang berisikan handphone yang telah dititip sebelumnya oleh korban, dan oleh karena pemilik penginapan mengetahui jika Terdakwa adalah teman-teman korban maka pemilik penginapan langsung menunjukkan letak tas tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil tas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan handphone tersebut diatas meja, lalu Terdakwa meninggalkan tempat dengan naik ojek yang memang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, sedangkan motor korban yang Terdakwa pakai ditempat itu Terdakwa titip di pemilik penginapan, setelah itu Terdakwa diantar oleh tukang ojek ke daerah Bikeru lalu naik angkot ke Kab. Bulukumba, dan setelah di Kab. Bulukumba saya naik mobil Avanza ke Makassar, dan disitulah saya jual 3 (tiga) unit handphone kesopir tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Thamrin S Bin Tahir Dg. Sikki Collong, sebagaimana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 13.30 wita bertempat di Penginapan Suryani Jln. A.P Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa telah mengambil Handphone milik korban / tamu di Penginapan Suryani yaitu ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG, ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP dan DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI
 - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sebanyak 8 (delapan) buah handphone yang telah saya curi adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru
 - Bahwa dari ke 8 (delapan) handphone yang telah Terdakwa curi tersebut 3 (tiga diantaranya telah Terdakwa jual), sedangkan 5 (lima) unit masih berada di kekuasaan Terdakwa dan belum sempat terjual;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri ke 3 (tiga) Handhone yang telah Terdakwa jual yaitu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 5 warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91C warna biru
- Sedangkan 5 (lima) unit Handphone yang masih ada pada Terdakwa dan belum terjual namun telah diamankan oleh kepolisian dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 81 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 4X warna silver

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Gold
- Bahwa ketiga handphone tersebut telah Terdakwa jual kepada salah seorang sopir di kab. Bulukumba yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana handphone itu Terdakwa jual sesaat setelah Terdakwa mengambilnya karena setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke Makassar melalui Kab. Bulukumba.
- Bahwa ketiga handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa habiskan , sebahagian Terdakwa gunakan membayar utang dan sisanya Terdakwa gunakan belanja sehari-hari.
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu maupun yang menyuruh Terdakwa mengambil handphone tersebut, tetapi hal itu Terdakwa lakukan karena kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan beberapa pemain futsal dari berbagai daerah kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada salah satu Tim Futsal yang berasal dari Kab. Bone, saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang yang mencari bakat dalam hal permainan futsal selanjutnya Terdakwa mengajak 1 (satu) tim tersebut untuk mencari penginapan agar mereka tidak pulang balik ke Kab. Bone, maka dari itu Terdakwa membawanya ke Penginapan Suryani di Jln. A.P. Pettarani Kab. Sinjai dan Terdakwa yang bersedia untuk membayar sewa penginapannya, dengan demikian maka Terdakwa langsung membukakan 3 kamar dengan sewa Rp.210.000 (dua ratus sepuluh rupiah) selanjutnya sekitar pada pukul 12.00 wita , kami sepakat untuk sama-sama pergi melaksanakan Sholat Jumat, dan sebelum berangkat kemesjid Terdakwa mengarahkan kepada para korban agar Handphonenya dikumpul atau disatukan dalam tas, lalu menyuruhnya untuk dititip ke pemilik penginapan, dengan demikian maka para korban mengumpulkan handphonenya masing-masing lalu disatukan dalam tas kemudian dititip ke salah seorang perempuan yang merupakan pemilik Penginapan, selanjutnya kami pergi sholat jumat, dan setelah sholat jumat Terdakwa mengajaknya pergi makan disalah satu warung makan dekat stadion, lalu setelah diwarung makan para korban memesan sesuai keinginannya dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bersedia membayarnya , pada saat itu Terdakwa tidak makan ditempat itu dengan alasan akan makan diluar , oleh karena itu Terdakwa meminjam motor dari salah seorang korban lalu berpura-pura akan mencari makanan ditempat lain, dan setelah motornya dipinjamkan ke Terdakwa maka Terdakwa tidak pergi mencari makanan, akan tetapi Terdakwa langsung ke penginapan lalu meminta tas yang berisikan handphone yang telah dititip sebelumnya oleh korban, dan oleh karena pemilik penginapan mengetahui jika Terdakwa adalah teman-teman korban maka pemilik penginapan langsung menunjukkan letak tas tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan handphone tersebut diatas meja, lalu Terdakwa meninggalkan tempat dengan naik ojek yang memang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, sedangkan motor korban yang Terdakwa pakai ditempat itu Terdakwa titip di pemilik penginapan, setelah itu Terdakwa diantar oleh tukang ojek ke daerah Bikeru lalu naik angkot ke Kab. Bulukumba, dan setelah di Kab. Bulukumba saya naik mobil Avanza ke Makassar, dan disitulah saya jual 3 (tiga) unit handphone kesopir tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban yaitu ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG, ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, ANDI AHMAD MUFLIH ROIHAN Alias ANDI ULLI Bin ANDI ALIMUDDIN, MALFITO FINANDA Alias FITO Bin ABD. MALIK, REHAN ANANDA Alias AAN Bin MUH. AJIP dan DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI adalah untuk dimiliki dan tidak ada persetujuan dari pemilik masing-masing barang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merk VIVO Y81 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak : ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG, Handphone merk XIAOMI NOTE 4X warna silver dikembalikan kepada yang berhak : ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR, Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dikembalikan kepada yang berhak : MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS, Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver, dikembalikan kepada yang berhak : ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH, Handphone merk XIAOMI NOTE 5A warna gold, dikembalikan kepada yang berhak : DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thamrin S Bin Tahir Dg. Sikki Collong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone merk VIVO Y81 warna hitam;
dikembalikan kepada yang berhak : ANDI ASRI Bin ANDI PANGERANG;
 - Handphone merk XIAOMI NOTE 4X warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : ALMIHZAL MANSUR Alias MAMAT Bin MANSUR;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : MUH. ASRAF Alias ASRAF Bin MUH. ALIAS;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver
dikembalikan kepada yang berhak : ANDI AHMAD ROFII Alias ANDI ECA Bin MUH. ICHWAN SALEH;
 - Handphone merk XIAOMI NOTE 5A warna gold
dikembalikan kepada yang berhak : DHENY ARDYAN Alias DENY Bin PARDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh. Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio., SH., M.Hum

Andi Muh Amin AR. SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim SH SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Snj.